



# SIARAN PERS

## Perihal Administrasi Pemerintahan dalam UU Ciptaker Dinilai Timbulkan Ketidakpastian Hukum

**Jakarta, 22 Juli 2021**– Salah satu ketentuan administrasi pemerintahan dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap seorang wiraswasta bernama Moch. Ojat Sudrajat S. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap permohonan pengujian ketentuan dimaksud, yaitu Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (22/7), pukul 13.30 WIB. Permohonan telah diregistrasi nomor perkara 30/PUU-XIX/2021 dengan norma yang dipersoalkan yaitu:

- **Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 Pasal 53 ayat (5)**

“Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Ojat mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang atas suratnya yang tidak direspons Gubernur Serang perihal memberhentikan sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019–2023. Fiktif positif merupakan prinsip “apabila pejabat mendiadakan permohonan warga negara, permohonan tersebut dianggap dikabulkan”.

Namun demikian, PTUN Serang telah memutus permohonan tidak dapat diterima karena PTUN tidak memiliki wewenang menilai Permohonan Fiktif Positif. Adapun PTUN Serang mendasari putusannya pada ketentuan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 yang tidak mengatur secara spesifik mekanisme Fiktif Positif ke PTUN.

Menilai hal tersebut telah merugikan dirinya, Ojat mengajukan permohonan pengujian ketentuan *a quo* ke MK. Pada petitem, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 Pasal 53 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “belum diterbitkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum atas Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh seorang Pemohon dalam hal ini Warga Masyarakat.” (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)